



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

SALINAN

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

NOMOR 134 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBAYARAN UANG WAJIB TAHUNAN SECARA CICILAN
DAN KERINGANAN SANKSI PERPANJANGAN ALOKASI LAHAN
PADA MASA BENCANA NASIONAL *CORONA VIRUS DISEASE* 2019**

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

- Menimbang : a. bahwa bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah berdampak pada situasi dan kondisi perekonomian dan telah ditetapkan sebagai Bencana Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
- b. bahwa terdapat permohonan alokasi lahan yang telah diproses dan alokasi lahan yang telah atau akan berakhir jangka waktu alokasinya pada masa bencana nasional penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu memberi keringanan kepada pemohon atau pengguna lahan berupa pembayaran Uang Wajib Tahunan alokasi lahan dan/atau perpanjangan alokasi lahan secara cicilan dan keringanan sanksi perpanjangan alokasi lahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Pembayaran Uang Wajib Tahunan Secara Cicilan dan Keringanan Sanksi Perpanjangan Alokasi Lahan Pada Masa Bencana Nasional *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6384);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan dan Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 127);

7. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1106);
10. Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan serta Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
11. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
12. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
13. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lahan;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PEMBAYARAN UANG WAJIB TAHUNAN SECARA CICILAN DAN KERINGANAN SANKSI PERPANJANGAN ALOKASI LAHAN PADA MASA BENCANA NASIONAL *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

- KESATU : Pembayaran Uang Wajib Tahunan alokasi lahan dan/atau perpanjangan alokasi lahan yang dilakukan dalam periode 27 Februari 2020 sampai dengan 26 Februari 2021 dapat dilakukan secara cicilan paling banyak 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun sejak diterbitkan persetujuan alokasi lahan dan/atau perpanjangan alokasi lahan.
- KEDUA : Pembayaran Uang Wajib Tahunan secara cicilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berdasarkan permohonan dari pemohon atau pengguna lahan dan akan diterbitkan Surat Keputusan pengalokasian lahan dan/atau perpanjangan alokasi lahan dan faktur Uang Wajib Tahunan Cicilan.
- KETIGA : Dalam hal pembayaran dilakukan secara lunas, jangka waktu atau jatuh tempo pembayaran Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan alokasi lahan dan/atau perpanjangan adalah 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal terbit faktur, sedangkan untuk pembayaran secara cicilan, jangka waktu atau jatuh tempo pembayaran Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan alokasi lahan dan/atau perpanjangan adalah sesuai ketentuan berlaku.
- KEEMPAT : Memberikan keringanan sanksi perpanjangan alokasi lahan untuk lahan dengan luas kurang dari atau sama dengan 250 meter persegi ($\leq 250 \text{ m}^2$) terhadap permohonan perpanjangan alokasi lahan yang terdaftar pada *Land Management System* (LMS) sebagai berikut:
- a. Periode 27 Februari 2020 sampai dengan 26 Agustus 2020 tidak dikenakan sanksi atas keterlambatan pengajuan perpanjangan alokasi lahan;
 - b. Periode 27 Agustus 2020 sampai dengan 26 November 2020 dikenakan 50% (lima puluh persen) dari sanksi yang seharusnya dibayarkan; dan
 - c. Periode 27 November 2020 sampai dengan 26 Februari 2021 dikenakan 75% (tujuh puluh lima persen) dari sanksi yang seharusnya dibayarkan.
- KELIMA : Dalam hal terdapat sanksi perpanjangan alokasi lahan periode 27 Februari 2020 sampai dengan ditetapkannya Keputusan ini yang telah dibayar oleh pengguna lahan, dapat dilakukan pengembalian berdasarkan permohonan dari pengguna lahan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan 26 Februari 2021.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Kepala Badan Pengusahaan Batam;
2. Para Anggota Bidang Badan Pengusahaan Batam;
3. Kepala Satuan Pemeriksaan Intern;
4. Kepala Biro Hukum;
5. Direktur Pengelolaan Lahan;
6. Kepala Biro Keuangan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 30 Juni 2020

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

MUHAMMAD RUDI



Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. Kepala Biro Umum,

Kurnia Budi